



P U T U S A N
Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Winda Tanty Yosepa Tambunan, Perempuan, lahir di Tandun, 20 Oktober 1986, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, Jl. Pertahanan G Sentosa Baru Dusun V, Patumbak Kampung. Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada PAUL J J TAMBUNAN, SE., SH., MH., TIMBUL JAYA RAJAGUKGUK, SH., YETTI Q. H. SIMAMORA, S.H., M.H., Masing-masing warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada **RUMAH BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI MASYARAKAT "PROBONO"** berkantor di Medan, Villa Marendal Permai C9, Jalan Bajak II H, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.U4/709/Hkm.00/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

RENGHAT SIHOMBING, Laki-laki, lahir di Medan, 12 Oktober 1981, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Swasta, tinggal di Medan, Jl. Pertahanan G Sentosa Baru Dusun V, Patumbak Kampung. Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, saat ini beralamat di Jl Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 November 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, telah pula didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana termaktub dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor No: 1207-KW-20082018-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;**
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari Penggugat dengan Tergugat, serta telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **"Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum"** ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan baik dan berjalan dengan rukun serta damai dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang diamanatkan oleh ajaran agama dan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di **Jl. Pertahanan G Sentosa Baru Dusun V, Patumbak** Kampung. Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dengan **menyewa 1 (satu) unit rumah**, dan seiring berjalannya waktu selanjutnya Penggugat dan Tergugat **membeli sebidang tanah dan membangun 1 (satu) unit bangunan rumah** diatas tanah yang sudah Penggugat dan Tergugat beli yang terletak di **Jl Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli**

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



Serdang, dan menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa akan tetapi sejak beberapa tahun tinggal di **JI Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang** sering terdapat **ketidakharmonisan** dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh karena **Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajibannya** sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam **Bab IV UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** khususnya **Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1)**, dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa **Pasal 33** memuat prinsip **saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin**, serta **Pasal 34 ayat (1)** memuat prinsip **perlindungan istri dan pemberian nafkah** bagi keperluan hidup rumah tangga;
- Bahwa **Tergugat tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajibannya** yang memuat prinsip adanya **perlindungan terhadap isteri dan pemberian nafkah** bagi keperluan hidup rumah tangga serta prinsip **saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin**;
- Bahwa Tergugat juga tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban yang memuat prinsip **saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin** karena Tergugat sering memperlihatkan sikap dan perilaku dalam bentuk **kekejaman terhadap mental (*mental cruelty*)** yang melukai perasaan (***wouns the feeling***) dan tekanan batin yang membawa penderitaan (***mental distress and sufering***) terhadap Penggugat;
- Bahwa sikap dan perilaku dalam bentuk bentuk kekejaman terhadap mental (***mental cruelty***) yang melukai perasaan (***wouns the feeling***) dan tekanan batin yang membawa penderitaan (***mental distress and sufering***) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan perbuatan kasar berupa mencaci maki penggugat di luar batas dan selalu mengancam Penggugat dipicu rasa cemburu (***insanely jealous***) berlebihan;
- **Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus tersebut, terjadi pada akhir Maret 2021 bahkan Penggugat sampai mendapat kekerasan fisik, sehingga Penggugat**

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



takut dan sudah tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi tidur di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jl Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, kondisi ini berlanjut hingga saat ini hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan hal inilah yang membuat sudah tidak ada hubungan rumah tangga yang harmonis lagi, sehingga jelas pula adanya kelangsungan kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

- Bahwa terhadap permasalahan yang menimpa kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah disampaikan kepada orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat namun tetap tidak dapat untuk dipersatukan kembali sebagaimana awal pernikahan;
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya”;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, diperintahkan untuk mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mendaftarkan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam **Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974** “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya”;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*" ;

- Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A di Lubuk Pakam, agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, diperintahkan untuk mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mendaftarkan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*" ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya yaitu **PAUL J. J. TAMBUNAN, SE. SH. MH., TIMBUL JAYA RAJAGUKGUK, SH., dan YETTI Q. H. SIMAMORA, SH. MH.,**



dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 28 September 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022, dimana berdasarkan risalah panggilan tanggal 28 September 2022 dan tanggal 26 Oktober 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah pergi kealamat Tergugat akan tetapi tidak bertemu selanjutnya pergi ke Kantor Desa Patumbak dan bertemu dengan Kepala Desa Patumbak Kampung yang bernama Ahmad Arifin dan menerangkan bahwa Tergugat tidak berdomisili / bukan Warga Pertanahan, sehingga selanjutnya Tergugat dipanggil melalui Panggilan Umum melalui Kantor Bupati Deli Serdang tanggal 16 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya tertanggal 13 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 1207-KW-20082018-0022 tertanggal 27 Mei 2022, atas nama Renghat Sihombing dengan Winda Tanty Yosepa Tambunan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 1207-KW-20082018-0022 tertanggal 27 Mei 2022, atas nama Renghat Sihombing dengan Winda Tanty Yosepa Tambunan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Renghat Sihombing dan atas nama Winda Tanty Yosepa Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1207211202150007, atas nama Kepala Keluarga Renghat Sihombing, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy surat Rawat jalan atas nama Winda Tanty Yosepa Tambunan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Methodist Medan, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **MERIATI ARITONANG**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th., pada tanggal 06 November 2013 yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Jl. Pertahanan Gg. Sentosa Baru Dusun V, Patumbak Kampung. Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dengan menyewa 1 (satu) unit rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan membangun 1 (satu) unit bangunan rumah diatas tanah yang sudah Penggugat dan Tergugat beli di Jl Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham/cek-cok, dimana berdasarkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering melakukan perbuatan kasar berupa mencaci maki penggugat di luar batas dan selalu mengancam Penggugat ;
- Bahwa pada akhir Maret 2021, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi **MESIANA Br. SIAHAAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merupakan tetangga saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dipersidangan pada hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat karena tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th., pada tanggal 06 November 2013 yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Jl. Pertahanan G Sentosa Baru Dusun V, Patumbak Kampung. Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dengan menyewa 1 (satu) unit rumah, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah dan membangun 1 (satu) unit bangunan rumah diatas tanah yang sudah Penggugat dan Tergugat beli di Jl Pertahanan Simpang Kampung Lama Gg. Sejahtera Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham/cek-cok dikeranakan rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dimana berdasarkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering melakukan perbuatan kasar berupa mencaci maki penggugat di luar batas dan selalu mengancam Penggugat ;
- Bahwa pada akhir Maret 2021, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 September 2022, tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 16 Nopember 2022, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *"Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan"*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th., dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-20082018-0022 tertanggal 27 Mei 2022, atas nama Renghat Sihombing dengan Winda Tanty Yosepa Tambunan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang mana selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering melakukan perbuatan kasar berupa mencaci maki penggugat di luar batas dan selalu mengancam Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-1 dan P-2** dihubungkan kepada keterangan saksi **MERIATI ARITONANG** dan saksi **JARI MARTUAH SINAGA**, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th., dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-20082018-0022 tertanggal 27 Mei 2022, atas nama Renghat Sihombing dengan Winda Tanty Yosepa Tambunan, yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-1 dan P-2) yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu "*apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering melakukan perbuatan kasar berupa mencaci maki penggugat di luar batas dan selalu mengancam Penggugat hingga akhirnya pada akhir Maret 2021, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi*

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tegal Rejo di Medan, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. T. Tampubolon, S.Th., dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 1207-KW-20082018-0022 tertanggal 27 Mei 2022, atas nama Renghat Sihombing dengan Winda Tanty Yosepa Tambunan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **3** yang memohon untuk Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **4** yang memohon untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, diperintahkan untuk mengirimkan satu helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mendaftarkan putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp



- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian *in casu* di Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 4, dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya nafkah, sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan provisional, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **7** yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan a quo dan untuk kelancaran administrasi perkara a quo sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point **1** dari gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum **1** (satu) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Asraruddin Anwar, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022**, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 28 Desember 2022, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Irwansyah, SH.,

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 610.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp770.000,00;</u>

Terbilang (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)